

# Hak Warga Negara dan Permasalahan Stunting di Indonesia

Dimas Joyo Kusumo<sup>1</sup>, Raka Mahendra<sup>2</sup>, Laura Estevania<sup>3</sup>

<sup>123</sup> Faculty of Law, Universitas of Sebelas Maret

Corresponding author's email: [lauraestevania9@student.uns.ac.id](mailto:lauraestevania9@student.uns.ac.id)

---

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis stunting dari perspektif HAM dan merumuskan upaya pemerintah dalam perencanaan pengurangan angka stunting di Indonesia berdasar peraturan hukum yang telah ditetapkan. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes pada Januari 2023 lalu mengumumkan bahwa data stunting di Indonesia berada di angka 21,6%. Terkait hal tersebut juga Presiden Jokowi menyatakan optimis untuk meraih target penurunan stunting turun hingga 14% pada tahun 2024 selama Rakernas Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana serta Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023, ini berarti bahwa ketika dia mulai memimpin pada tahun 2014, tingkat stunting di Indonesia masih berada di 37%.

**Kata kunci:** Hak Asasi Manusia; Hukum HAM; Stunting

---

## 1. Pendahuluan

Stunting adalah masalah kesehatan pada balita yang mengalami kekurangan gizi dengan umumnya dapat dilihat dari tinggi badan yang lebih pendek untuk seusianya. Dampak stunting tidak hanya pada segi kesehatan tetapi juga mempengaruhi tingkat kecerdasan anak (*Kementerian Kesehatan RI, "Pusdatin: Situasi Balita Pendek (Stunting) Di Indonesia," Kementerian Kesehatan RI 1 (2018): 2.*). Penyebab utama stunting sendiri karena kekurangan gizi seorang anak dalam jangka waktu yang panjang dan berkelanjutan. Masalah stunting dapat terjadi ketika bayi masih berada dalam kandungan karena ibu tidak mencukupi kebutuhan nutrisi selama proses kehamilan. Di Indonesia sendiri masalah stunting menjadi pokok permasalahan yang harus dihadapi pemerintah setiap tahunnya. Pemerintah Indonesia sendiri telah berupaya untuk mengatasi permasalahan stunting sebagai amanat konstitusi, namun pada kenyataannya Indonesia masih berada dalam negara ke-5 dengan prevalensi stunting tertinggi di dunia pada tahun 2018 lalu.

Berdasar data dari Survei Status Gizi Indonesia, angka stunting di Indonesia menurun. Angka tersebut turun dibandingkan tahun sebelumnya. Indonesia, khususnya, menduduki peringkat kedua tertinggi dalam angka stunting di Asia Tenggara dan menempati peringkat kelima di dunia berdasarkan data dari riset kesehatan dasar (Riskesdas) tahun 2018. Tetapi melampaui batasan yang telah ditetapkan oleh WHO, di mana setiap negara diharapkan memiliki prevalensi stunting di bawah 20% (Haryanti & Hayati, 2019). Stunting dapat diidentifikasi dengan menggunakan indeks PB/U atau TB/U, yang menggambarkan pertumbuhan tinggi badan anak sesuai dengan usia mereka. Indeks ini berguna untuk mendeteksi anak yang memiliki masalah tinggi badan di bawah normal atau sangat pendek

karena kurang gizi yang berlangsung lama. Masalah stunting menjadi salah satu masalah gizi yang menjadi fokus utama Pemerintah Indonesia hingga saat ini. Indonesia sebagai negara hukum sendiri bertanggung jawab untuk menjamin HAM seluruh warga negaranya, termasuk dalam permasalahan stunting yang sudah lama belum terselesaikan ini.

Di antara sekian banyak hak-hak seorang anak yang perlu dilindungi oleh negara, salah satu hak yang diprioritaskan yaitu hak atas kesehatan, karena anak harus diberi gizi yang tercukupi serta layanan kesehatan yang tepat agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat seiring bertambahnya usia. Permasalahan kesehatan mengenai gizi anak merupakan salah satu prioritas PBB. Saat ini kita mengenal istilah kekurangan gizi dengan nama “stunting”. (Fadlyansyah, n.d.). Hak Anak juga termasuk dalam HAM dan pada dasarnya hak tersebut wajib untuk dipenuhi. Anak yang menderita stunting harus segera ditangani agar pemenuhan hak pada anak dapat dilaksanakan secara optimal.

Sebenarnya hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari segi konsep filosofis tentang adanya manusia dan hakikat manusia dalam menjalani hidup. Menurut pandangan bangsa Indonesia dalam Pancasila, segi filosofis hakikat manusia bersifat “monoplural”. yaitu maksudnya kodrat Susunan fitrah manusia adalah material-spiritual, atau jiwa dan raga (Kaelan, 2016: 124). Sehingga hal ini menjadikan pemenuhan HAM tiap warga negara harus dilakukan dan menjadikan permasalahan stunting suatu masalah yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Pemerintah wajib menyusun rencana dan melaksanakannya dengan baik dan cepat mengingat angka stunting di Indonesia tergolong tinggi, dalam pelaksanaannya wajib dilakukan secara merata agar kesamaan hak tiap warga negara terpenuhi. Dalam penulisan artikel ini, metode penelitian yang digunakan dalam menjawab pokok permasalahan ini sering dikenal sebagai penelusuran atau membaca jurnal-jurnal hukum yang mengandung informasi mengenai topik yang dibahas dan digunakan untuk menjawab pertanyaan utama dalam penulisan ini.

## 2. Permasalahan Stunting dari Sudut Pandang HAM

Pemerintah telah melindungi hak-hak anak sebagai contoh hak untuk hidup, hak atas pelayanan kesehatan, dan hak untuk tumbuh dan berkembang sebagai manusia pada umumnya, seperti halnya diatur dalam Konstitusi. Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai setiap anak memiliki hak kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan tindak kekerasan serta diskriminasi. Terdapat banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak hidup anak, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tentang Kesehatan terdapat dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, bahkan juga diatur tentang Hak Asasi Manusia dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999.(Haryanti & Hayati, 2019). Ini bukan suatu hal yang baru, karena pemerintah telah lama menerapkan program untuk mengatasi stunting di Indonesia. Meskipun demikian, angka penderita stunting masih tetap tinggi.

Menurut riset kesehatan dasar Indonesia persentase balita penderita stunting dengan status gizi pendek dan sangat pendek mengalami peningkatan sejak tahun 2007 hingga 2013. Dapat dilihat pada tahun 2007 sebanyak 36,8% balita Indonesia menderita stunting dan pada tahun 2010 menjadi 35,6% lalu kembali mengalami peningkatan pada tahun 2013 menjadi 37,2%, bahkan pada tahun tersebut beberapa provinsi memiliki persentase lebih dari 40%, yaitu terdapat pada Nusa Tenggara Timur (51,7%), Sulawesi Barat (48%), dan Nusa Tenggara

Barat (45,3%). Pada tahun 2015 Kementerian Kesehatan mengadakan pemantauan status gizi (PSG). Riset ini berupa studi potong lintang dengan sampel rumah tangga yang mempunyai balita di Indonesia. Dari PSG, diketahui bahwa sebanyak 29% balita di Indonesia memiliki status gizi pendek atau sangat pendek. Adapun tiga provinsi dengan persentase stunting tertinggi di Indonesia, yaitu Nusa Tenggara Timur (41,2%), Sulawesi Barat (38,4%), dan Kalimantan Selatan (37,2%) (Kementerian Kesehatan RI2013; Kementerian Kesehatan RI2016) (Helmyati, dkk, 2020: 16).

Badan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkapkan bahwa keadaan stunting dapat dipengaruhi oleh tingkat ekonomi keluarga. Sebanyak 45% balita dari keluarga ekonomi kelas bawah mengalami stunting. Proporsi tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 29% balita stunting yang berasal dari keluarga ekonomi kelas atas (Helmyati, dkk, 2020: 17). Permasalahan stunting termasuk masalah gizi yang sedang dihadapi Indonesia. Stunting dapat diketahui melalui ciri fisik anak seperti berat dan tinggi badan lebih rendah dibanding anak seusianya, proporsi tubuh lebih kecil dibanding anak seusianya, anak rentan mengalami gangguan kesehatan, anak mengalami gangguan pada tulang, dan anak terlihat lemas serta kurang aktif.

Kondisi ini dapat menyebabkan gangguan tumbuh kembang, peningkatan penyakit saat dewasa, turunya kesehatan reproduksi, penurunan fungsi saraf, hingga kematian. Hal ini menjadikan permasalahan stunting perlu diperhatikan, karena mendapatkan gizi yang seimbang merupakan salah satu pemenuhan Hak Asasi Manusia pada setiap anak dan ditetapkan dalam UUD 1945 mengenai HAM.

Pasal 28H(1) mengenai Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa pada hakekatnya setiap orang memiliki hak untuk kesejahteraan baik jasmani dan rohani, hak katas lingkungan hidup yang baik dan juga sehat, serta mendapatkan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, masalah stunting perlu ditangani dari sudut pandang HAM tersebut. Perlindungan terhadap kesehatan anak juga disebutkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya pada Pasal 25 yang dengan jelas menyatakan: “(1) Setiap orang berhak atas standar hidup yang layak, begitu pula keluarga, kesehatan, dan kesejahteraannya. hal-hal. kondisi-kondisi tertentu, termasuk makanan, pakaian dan perumahan, layanan kesehatan dan upaya-upaya sosial yang diperlukan, dan hak atas rasa aman ketika terjadi pengangguran, kematian suami, usia tua atau kekurangan pendapatan, impor atau cara hidup lain di luar kendali kami. dan “(2) Ibu dan anak berhak mendapat perawatan dan bantuan khusus. Semua anak, baik yang lahir di dalam atau di luar perkawinan, harus menikmati perlindungan sosial yang setara. Pada kedua ayat tersebut sudah sangat jelas bahwa kesehatan anak merupakan hak asasi mereka. Oleh sebab itu, anak yang menderita stunting dilindungi oleh HAM dan anak tersebut berhak mendapatkan hak kesehatannya.

Indonesia sebagai negara hukum formal memiliki tujuan negara mempunyai arti bahwa negara mempunyai kewajiban untuk menjamin dan melindungi seluruh warga negaranya melalui hukum, khususnya melindungi peraturan undang undang dan sudut pandang hak asasi manusianya. terutama secara jasmani maupun rohani demi kesejahteraan hidup bersama (Kaelan, 2016: 126). Maksud dari adanya tujuan negara tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, bagi bangsa adalah terciptanya masa depan yang lebih cemerlang dan untuk kemajuan negara ke depannya. Oleh karena itu, dalam konteks ini pemerintah selaku negara Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia mempunyai kewajiban untuk menurunkan angka stunting di Indonesia.

### 3. Langkah Indonesia Sebagai Negara Hukum dalam Menjamin HAM Warga Negeranya

Hak asasi manusia adalah hak yang tak terpisahkan dari esensi dan kehidupan manusia sebagai makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Hak ini diberikan oleh-Nya dan harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh pemerintah, hukum, negara, dan semua individu sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat manusia dan perlindungan haknya. (Hidayat, n.d.). Karena Indonesia adalah negara hukum, Sehingga Indonesia wajib untuk memberikan perlindungan terkait HAM kepada setiap Masyarakat khususnya terhadap anak-anak yang tidak mendapat gizi seimbang yang masih diluar jangkauan dari pengawasan pemerintah.

Perlindungan hak asasi manusia apabila dilihat dari sudut pandang konstitusi, terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya pada: melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, menciptakan kecerdasan kehidupan berbangsa dan ikut serta dalam terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Saifulloh, 2021). Untuk itu pemerintah perlu menjamin hak anak dalam proses tumbuh kembangnya agar nantinya saat mereka sudah dewasa tidak memiliki masalah terhadap kekurangan gizi. Oleh karena itu, pemerintah sendiri harus menjaga HAM warga negaranya agar masyarakat mendapatkan penanganan stunting yang layak agar hak-hak seluruh warga negara dapat terpenuhi secara adil dan merata. Adapun langkah-langkah yang dapat pemerintah ambil dalam upaya menjamin HAM warga negaranya dalam kasus stunting ini antara lain:

- 1) Kebijakan perlindungan anak : hal ini terkait perlindungan hak anak-anak untuk mendapatkan perlakuan yang sama rata dengan memenuhi gizi yang seimbang supaya mereka dapat tumbuh dan berkembang secara sehat. Pemerintah Indonesia dapat mengembangkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pemenuhan hak anak-anak terhadap gizi yang seimbang. Dalam hal ini juga telah dijelaskan juga dalam Pasal 28 I Ayat 4 yang mengharuskan pemerintah Indonesia untuk turun tangan langsung dalam memenuhi HAM sebagai bentuk tanggung jawab salah satunya dalam hal perlindungan anak terkait pemenuhan gizi dalam masalah stunting ini.
- 2) Program pendidikan gizi : pendidikan gizi merupakan langkah penting untuk memberikan sebuah pemahaman terkait stunting ini kepada masyarakat untuk lebih sadar terkait pentingnya kecukupan gizi dalam tumbuh kembang anak. Dengan ini pemerintah sendiri harus memberikan edukasi dan informasi tentang pentingnya gizi yang seimbang. Untuk itu pemerintah sendiri bisa melakukan berbagai program, seperti mengadakan sebuah kampanye tentang kesadaran masyarakat dalam hal pentingnya gizi seimbang pada anak dan mengintegrasikan pendidikan gizi ke dalam sistem pendidikan nasional untuk supaya anak-anak serta orang tua mengerti betapa pentingnya makanan sehat dan gizi yang seimbang.
- 3) Membentuk pelayanan kesehatan anak : pemerintah sendiri dapat memberikan sebuah pelayanan yang lebih layak untuk anak-anak dengan membangun sistem pemantauan terkait masalah stunting di setiap daerah. Dengan data yang diperoleh dapat digunakan untuk mengidentifikasi daerah dengan kasus stunting yang tinggi dan dapat mengalokasikan sumber daya untuk menanggulangi masalah stunting lebih efektif. Pemerintah Indonesia sendiri dapat mengambil langkah-langkah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan komprehensif seperti, pemberian program makanan tambahan secara rutin kepada anak-

anak di fasilitas kesehatan setempat. Pemerintah juga dapat memberikan imunisasi dan perawatan medis yang layak untuk mencegah stunting berkelanjutan.

- 4) Penegakan Hukum : Pemerintah harus memenuhi kewajiban moral dan hukum terkait hak anak-anak untuk mendapatkan gizi yang seimbang sebagai bagian dari perlindungan HAM. oleh karena itu, pemerintah juga telah menetapkan standar gizi minimal bagi anak yang harus dipatuhi oleh masyarakat untuk pencegahan stunting. Jika ada pelanggaran terhadap hak anak untuk mendapatkan gizi yang cukup dan seimbang, pemerintah wajib menegakkan dan mengambil tindakan hukum yang sesuai ketentuan terhadap pelaku.
- 5) Kerja sama Internasional : Untuk mengatasi permasalahan stunting pemerintah Indonesia dapat menjalin hubungan dengan negara maupun organisasi internasional lain yang memiliki tujuan bersama untuk mengatasi masalah stunting ini. Dukungan teknis dan finansial ini dapat memperkuat langkah-langkah pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah stunting dengan melindungi hak anak untuk mendapatkan gizi yang seimbang.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dikatakan bahwa upaya peningkatan kualitas gizi dilakukan sepanjang rentang kehidupan, dimulai dari kandungan hingga usia tua dengan memprioritaskan kepada kelompok yang berisiko tinggi mengalami masalah gizi, seperti: bayi dan balita, remaja Perempuan, serta ibu hamil atau yang sedang menyusui. Didukung juga dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 yang mana dijelaskan bahwa tujuan pembangunan keluarga adalah untuk meningkatkan kualitas keluarga supaya dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik juga terwujudnya kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin (BKKBN, 2021: 10).

Pada Pasal 44 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak saat ini dijelaskan bahwa pemerintah pusat melalui Menteri kesehatan maupun Departemen Kesehatan Republik Indonesia beserta IDI telah menyusun langkah-langkah untuk menurunkan tingginya angka stunting di Indonesia (Ariany & Fitriatun, 2022). Pasal tersebut juga menguraikan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program yang diselenggarakan oleh pemerintah, terutama dalam mendukung ibu hamil untuk memenuhi kebutuhan gizi anaknya selama masa kehamilan, sehingga anak tersebut dapat mencapai status gizi yang optimal di kemudian hari.

#### **4. Rencana Pemerintah Indonesia untuk dapat Lepas Dari Masalah Stunting dengan Tidak Mengabaikan Ham Setiap Penduduknya**

Di Indonesia permasalahan stunting masih menjadi momok terbesar masalah gizi, kondisi tersebut sangat memprihatinkan secara fisik maupun materiil, seharusnya sebagai bentuk kewajiban negara, dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 HAM merupakan hak melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan yang diberikan kepada kita sebagai anugerah yang wajib dilindungi dan dihormati oleh negara, pemerintah, dan setiap orang. Dalam Undang-undang ini mengartikan setiap orang berhak atas perlindungan Hak Asasi Manusia maupun kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Sementara jika kita lihat dari perspektif hukum kasus stunting adalah contoh pelanggaran hak asasi manusia dan seharusnya negara melindungi serta menjamin tiap tiap hak asasi warganya, seharusnya ada tiga bentuk tanggung jawab dan kewajiban oleh negara dalam rangka perlindungan HAM khususnya bagi anak-anak yaitu:

##### **1) Menghormati**

Artinya, negara tidak seharusnya ikut campur tangan dalam mengatur aktivitas warganya saat mereka menjalankan hak-hak mereka. Konsep ini mengindikasikan bahwa

negara memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk tidak melakukan tindakan yang akan menghambat pemenuhan hak-hak asasi anak-anak yang menderita stunting.

## 2) Melindungi

Negara berkewajiban untuk bertindak secara aktif dalam memberikan sebuah jaminan perlindungan kepada warga masyarakatnya. Artinya negara juga berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang efektif agar pada nantinya bisa mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi pada anak.

## 3) Implementasi

Kewajiban dan tanggung jawab negara adalah bertindak positif agar seluruh hak Masyarakat dihormati, termasuk hak anak pengidap stunting. Negara berkewajiban mengambil Tindakan untuk mewujudkan sepenuhnya hak asasi anak. Beberapa contoh diatas mungkin lebih baik bisa diterapkan dan dijalankan secara aktif bagi pemerintah indonesia agar kasus stunting bisa terselesaikan dengan tidak mengabaikan hak asasi tiap penduduknya.

Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 telah menegaskan adanya penegakan HAM di sektor stunting. Dalam Pasal 8 menjelaskan bahwa program strategi nasional terkait penurunan stunting haruslah disusun melalui pendekatan keluarga berisiko stunting. Yang telah disepakati dan disetujui Kepala Badan setelah dikoordinasikan dengan pimpinan kementerian terkait dan terdiri atas kegiatan berupa:

- a. Menyediakan data keluarga berisiko gizi buruk dan stunting,
- b. Dukungan bagi keluarga berisiko gizi buruk dan stunting,
- c. Tunjangan bagi seluruh calon pengantin dan calon Pasangan Usia Subur,
- d. Memantau keluarga berisiko gizi buruk dan stunting,
- e. Audit kasus pertumbuhan yang lambat dalam hal Stunting.

Kegiatan diatas dilakukan dengan sinergi antar pihak untuk menjamin adanya penurunan stunting. Yang mana dalam pelaksanaannya oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Perangkat Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting.

Pasal 9 Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 mengkomplementasi Pasal 8 dengan mengatur langkah-langkah penting dalam penanganan Stunting. Langkah pertama adalah penyediaan data keluarga berisiko Stunting yang melibatkan berbagai tindakan seperti pemeriksaan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin, pemeriksaan ibu hamil, pemeriksaan terhadap aspek pola makan keluarga, pola makan dan gizi serta pemeriksaan pasca melahirkan dan pasca keguguran. Selain itu, langkah tersebut meliputi pemeriksaan perawatan anak di bawah 5 tahun, kepemilikan toilet, air minum bersih, dan rumah sehat. Langkah kedua adalah mendukung keluarga berisiko stunting dengan meningkatkan akses terhadap informasi dan layanan melalui konseling, mendukung layanan rujukan dan memfasilitasi penyerapan program bantuan kepada masyarakat. Ketiga, seluruh calon pengantin dan pasangan usia subur harus mendapat pendampingan selama tiga bulan sebelum pernikahan sebagai bagian dari layanan pernikahan. Keempat, surveilans terhadap keluarga berisiko stunting digunakan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam mempercepat penurunan angka stunting. Terakhir, pemeriksaan kasus stunting adalah mencari penyebab terjadinya kasus stunting agar kasus serupa tidak terulang kembali.

Peraturan Presiden No. 72 tahun 2021 menjadi landasan pembentukan kelembagaan untuk percepatan penurunan stunting. Semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan mitra harus bersama-sama meningkatkan komitmen dan peran serta untuk mendukung percepatan penurunan stunting. Untuk mengkoordinasi dan mengevaluasi penyelenggaraan

percepatan penurunan stunting, dibentuklah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Di tingkat nasional, TPPS Pusat menjadi forum pelaksanaan aksi konvergensi lintas sektor. Sedangkan di tingkat daerah dan desa/kelurahan dibentuk TPPS kecamatan dan desa/kelurahan, masing-masing dengan tugas dan kewenangan yang berbeda. Pemerintah pusat dan daerah, beserta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional bertanggung jawab untuk memberikan binaan dan arahan kebijakan serta koordinasi pelaksanaan program percepatan penurunan stunting. Sedangkan TPPS di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan harus memberikan pendampingan dan pengawasan untuk percepatan penurunan stunting. Dengan terbentuknya TPPS di seluruh tingkatan administrasi pemerintahan, diharapkan dapat meningkatkan pengendalian pelaksanaan percepatan penurunan stunting dengan mekanisme dan tata kerja yang baik.

Tim Pelaksana TPPS memiliki tugas sebagai pembuat kebijakan dan koordinator teknis pelaksanaan program dan kegiatan untuk menurunkan angka stunting. Tugas-tugas tersebut di antaranya meliputi perumusan rencana aksi nasional, koordinasi program dan kegiatan antar kementerian/lembaga, daerah, dan pemangku kepentingan, mencari solusi untuk mengatasi kendala dan hambatan, serta mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi program. Selain itu, tim ini juga bertanggung jawab dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia yang terlibat dalam percepatan penurunan stunting (BKKBN, 2021: 53).

Dalam rangka mencapai tujuan percepatan penurunan stunting, TPPS juga bertugas untuk mengembangkan inovasi dan teknologi yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta mempromosikan perilaku hidup sehat dan gizi yang baik kepada masyarakat. TPPS Pusat akan berkoordinasi dengan TPPS di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan untuk memastikan pelaksanaan program secara terintegrasi dan efektif. Selain itu, TPPS juga akan aktif memantau dan mengevaluasi capaian program serta memberikan rekomendasi perbaikan.

Keterlibatan masyarakat juga menjadi kunci utama dalam percepatan penurunan stunting. Oleh karena itu, TPPS akan bekerja sama dengan kelompok-kelompok masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program percepatan penurunan stunting. TPPS juga akan membantu memfasilitasi pembentukan dan penguatan kelompok-kelompok ibu dan balita, termasuk pemberdayaan ibu hamil dan ibu menyusui, serta pengembangan pangan lokal yang bergizi dan terjangkau untuk masyarakat.

Jadi dengan adanya pasal 8 dan pasal 9 perpres No 72 Tahun 2021 bisa ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Indonesia berupaya untuk mengurangi permasalahan stunting di Indonesia sebagai contoh juga pemerintah Indonesia membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting sehingga kita harus menyongsong rencana pemerintah tersebut yang telah pemerintah tetapkan dalam pasal 8 yang memberikan kita visi yang jelas tentang apa yang harus dilakukan dan mewujudkannya dalam langkah-langkah nyata melalui pasal 9. Dengan adanya pasal tersebut pemerintah telah menjamin bahwa seharusnya permasalahan stunting dapat ditekan sehingga kedepannya angka prevalensi permasalahan stunting dapat menurun. Saat kita melihat ini, kita disadarkan bahwa kita memiliki peran penting dalam mewujudkan rencana Pemerintah. Ini adalah kesempatan untuk bergerak maju sebagai masyarakat yang berfokus pada pencegahan Stunting, dan Pemerintah telah memberikan jaminan bahwa permasalahan ini dapat ditekan. Mari kita menyambut tantangan ini dan bekerja bersama-sama untuk mencapai penurunan angka Stunting yang signifikan di masa depan.

## 5. Kesimpulan

Stunting merupakan permasalahan nasional yang menjadi salah satu permasalahan terbesar yang harus dihadapi negara Indonesia sekarang ini. Dengan mempertimbangkan kepentingan HAM khususnya hak anak-anak untuk tumbuh dan berkembang dengan sehat. Hak-hak ini mencakup hak atas gizi yang memadai, akses ke pelayanan kesehatan, dan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Pemerintah pun telah berupaya mengatasi masalah ini dengan berbagai program untuk mencapai angka prevalensi di bawah 20% menurut WHO dengan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak terkait untuk mengatasi masalah stunting di Indonesia, termasuk program-program gizi, kampanye kesadaran, dan peningkatan akses ke pelayanan kesehatan. Dalam UUD 1945 sudah diatur mengenai HAM yang berkaitan dengan kesehatan warga negaranya. Selain itu pada Peraturan Presiden juga telah ditetapkan mengenai upaya penanggulangan stunting. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat juga harus berpartisipasi dalam menanggulangi masalah stunting ini agar hak-hak anak dapat terpenuhi dan perlahan permasalahan stunting di Indonesia menurun dan dapat diatasi.

## Referensi

- Ariany, F., & Fitriatun, E. (2022). *Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia Bagi Penderita Anak Stunting Di Kabupaten Lombok Timur*. 9.
- BKKBN. (2021). *Kebijakan dan Strategi Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia*. BKKBN.
- Fadlyansyah, M. H. (n.d.). *Analisis Konvensi Hak Anak Dalam Menjamin Perlindungan Kesehatan Anak Di Indonesia*.
- Haryanti, T., & Hayati, N. (2019). Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia bagi Anak Penderita Stunting. *Jurnal HAM*, 10(2), 249.
- Helmyati, dkk, Si. (2020). *Stunting: Permasalahan Dan Penanganannya*. Gadjah Mada University Press.
- Hidayat, E. (N.D.). *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia*.
- Kaelan, H. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Paradigma.
- Kementerian Kesehatan RI, "Pusdatin: Situasi Balita Pendek (Stunting) Di Indonesia," *Kementerian Kesehatan RI 1 (2018): 2*. (n.d.). [Personal communication].
- Saifulloh, P. P. A. (2021). Gagasan Konstitusi Pangan: Urgensi Pengaturan Hak Atas Pangan Warga Negara dalam Amandemen Kelima UUD 1945. *Jurnal HAM*, 12(2), 227.